



**NOTA KESEPAHAMAN**

**ANTARA**

**PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS 1B**

**DENGAN**

**KOMANDO DISTRIK MILITER 1003/KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

**TENTANG**

**PROSES PENGAJUAN GUGATAN PERCERAIAN ANGGOTA TNI/PNS TNI DAN  
PENGAMANAN PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN (EKSEKUSI)**

**Nomor: /KPN/W15.U2/PKS.KODIM/VII/2024**

**Nomor: 02 / VII / 2024**

---

Pada hari ini, Rabu tanggal dua puluh empat bulan Juli tahun dua ribu dua puluh empat (24/07/2024) bertempat di PN Kandangan Kelas IB, yang bertandatangan di bawah ini:

- I. NGURAH SURADATTA DHARMAPUTRA, S.H., M.H. NIP 19770717 200012 1 002, KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB, di Kandangan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB dengan alamat Jl. Pangeran Antasari No. 2, Kandangan Kota, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan 71217, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.**
  
- II. LETNAN KOLONEL INF BAYU OKTAVIANTO SUDIBYO, S.E., M.I.P. NRP 11040023891082 KOMANDAN DISTRIK MILITER HULU SUNGAI SELATAN di Kandangan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KOMANDO DISTRIK MILITER HULU SUNGAI SELATAN dengan alamat Jl. A. Yani, Kandangan Kota, Kec. Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan 71217, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.**

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dengan ini sepakat untuk melaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama (MoU) bersama tentang proses pengajuan perceraian bagi anggota TNI/PNS TNI yang bertugas di wilayah hukum Hulu Sungai Selatan, berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
3. Undang-undang (UU) Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, LN. 2009/ No.158.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1975, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
5. Perpang TNI Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi prajurit.
6. Keputusan KSAD Nomor Kep/496/VII/2015 Tanggal 27 Juli 2015 Tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Prajurit TNI AD.

## **PASAL 1**

### **PENGERTIAN UMUM**


Dalam surat kesepakatan bersama ini yang dimaksudkan dengan:

1. Pengadilan adalah Pengadilan Negeri Kandungan Kelas 1B;
2. Tentara Nasional Indonesia adalah Komando Distrik Militer 1003/Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

## **PASAL 2**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- 1) Maksud Kesepakatan bersama ini adalah untuk menetapkan langkah awal guna menjalin kerjasama dalam rangka penanganan proses perceraian bagi anggota TNI/PNS TNI;
- 2) Tujuan kesepakatan bersama ini adalah sebagai dasar dan pedoman dalam penanganan proses perceraian bagi anggota TNI/PNS TNI.

PIHAK KESATU 	PIHAK KEDUA 
---	--

### PASAL 3

#### OBJEK NOTA KESEPAHAMAN

Objek kesepakatan bersama ini adalah anggota TNI/PNS TNI yang akan menggugat/digugat perceraian di Pengadilan Negeri Kandangan Kelas 1B dan sebagai bantuan/back-up Kepolisian Republik Indonesia dalam pengamanan pelaksanaan putusan (eksekusi) yang telah berkekuatan hukum tetap.

### PASAL 4



#### ISI NOTA KESEPAHAMAN

- 1) Pada dasarnya setiap perceraian harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan norma-norma agama yang dianut oleh anggota TNI/PNS TNI serta wajib mendapatkan izin atau keterangan tertulis dari Pejabat yang berwenang, maka bersama ini **PARA PIHAK** bersepakat ditetapkan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Bahwa terhadap setiap gugatan perceraian yang diajukan oleh anggota TNI/PNS TNI tanpa adanya surat rekomendasi/izin dari **PIHAK KEDUA** maka **PIHAK PERTAMA** berkoordinasi dengan **PIHAK KEDUA** dalam bentuk penyampaian surat pemberitahuan yang dilampiri surat gugatan perceraian tersebut;
  - b. **PIHAK KEDUA** dalam hal memberikan informasi kepada **PIHAK PERTAMA** terkait telah diberikan izin, izin masih dalam proses atau tidak diberikan izin diberikan pemberitahuan kepada **PIHAK PERTAMA** dalam waktu paling lambat **1 (satu) bulan** setelah pemberitahuan diterima **PIHAK KEDUA**;
- 2) **PIHAK KEDUA** dapat memberi bantuan pengamanan yang dilakukan Kepolisian Republik Indonesia dalam hal pelaksanaan putusan (eksekusi) putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menarik perhatian masyarakat banyak kepada **PIHAK PERTAMA** apabila diperlukan.

### PASAL 5

#### TENGGANG WAKTU NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA

**PARA PIHAK** sepakat bahwa Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku selama **2 (dua) tahun** dimulai sejak ditandatangani dan untuk pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama yang bersifat teknis operasional tetap mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang ada.

PIHAK KESATU 	PIHAK KEDUA 
--	--

**PASAL 6**

**PENUTUP**

- 1) Apabila dalam pelaksanaan kesepakatan bersama ini terdapat kebijakan pemerintah dan peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam kerjasama ini, selanjutnya akan dibicarakan oleh **PARA PIHAK**;
- 2) Hal-hal yang belum diatur dalam kesepakatan bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam addendum dan/atau amandemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesepakatan bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** di Kandangan dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi materai secukupnya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA**

**PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**



**NGURAH S. DHARMAPUTRA, S.H., M.H.**

**NIP. 19770717 200012 1 002**

**PIHAK KEDUA**

**KOMANDO DISTRIK MILITER 1003**



**LETKOL INF BAYU OKTAVIANTO SUDIBYO, S.E., M.I.P.**


**NRP. 11040023891082**

PIHAK KESATU



PIHAK KEDUA

















 <p><b>PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB</b> JL. Pangeran Antasari No. 2 Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Kalimantan Selatan ☎ : (0517) 21032   Fax. (0517) 21024 Website : <a href="http://www.pn-kandangan.go.id">www.pn-kandangan.go.id</a> Email : <a href="mailto:pn_kandangan@yahoo.co.id">pn_kandangan@yahoo.co.id</a></p>	Nomor Dokumen	W15.U2/003/APM-FORM-02/QMR/2021
	Tanggal Pembuatan	19 Januari 2021
	Tanggal Revisi	02
	Tanggal Efektif	10 Januari 2023
	Disahkan Oleh	Ketua Pengadilan Negeri Kandangan
	Nama Dokumen	Form Daftar Hadir

**TANGGAL** : 24 Juli 2024

**TEMPAT** : Ruang Serbaguna Pengadilan Negeri Kandangan

**AGENDA** : Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (MoU) antara Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB dengan Komando Distrik Militer 1003 Hulu Sungai Selatan

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Ngurah S.	KPN	
2	BAYU O.S	DANDIM 1003	
3	ABDI BRAWIJATA	DJ. PASI PERU	
4	Dwi Suganto	Kalin	
5	Rus A.	Hakim	
6	Aherus	Hakim	
7.	Rendra Visiga H.	Pengolah Data	
8	MARTUA SAHAT	Pemmut Hukum	
9.	Dorkas B. Sitompul	P.P.P.	
10.	Rus P. C	APP	
17.	Isnaniah	sekretaris	
12	Zunidah	Panitera	
13	BERRY PH	PPP	
14	Hoordalla Wardhani	JS	
15.	Mukhammad	PPPPW	